

LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA JUKLAK NO.1/II/1986 DAN
METODE PENETAPAN KAFAAH MENURUT JUKLAK NO.1/II/1986

1. Latar belakang atau sejarah diterbitkannya Juklak No./1/II/1986

Keberadaan wanita sebagai prajurit TNI, merupakan implementasi dari hak dan kewajiban yang sama bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tampil dalam setiap kegiatan perjuangan bangsa dalam rangka membela Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

[illegible]

“Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan (pemerintah) ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota angkatan bersenjata (TNI) diatur lebih lanjut oleh

[illegible]

Pasal inilah yang menjadi dasar landasan hukum adanya berbagai ketentuan atau aturan-aturan lain yang diberlakukan terhadap anggota TNI tentang perkawinan, dimana aturan lain tersebut dikeluarkan oleh Menhankam / Pangab. Sehingga dikeluarkan peraturan bagi anggota dengan lahirnya keputusan Menhankam nomor : Kep /01/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI (TNI).

Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dalam penugasannya disesuaikan dengan kodrat dan harkat kewanitaannya. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pembinaannya perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan khusus Korps Wanita Angkatan Darat. Berdasarkan penjelasan diatas maka sebagai petunjuk pelaksanaan keputusan Menhankam nomor : Kep / 01/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI (TNI). dikeluarkanlah Juklak nomor : /1/II/1986, tanggal 27 Febuari 1986 tentang Pembinaan

⁴ Kasad adalah kepanjangan dari Kesatuan Staf Angkatan Darat.

- d. Bahwa perlu menetapkan peraturan yang baru tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang berlaku sekarang.

2. Maksud dan Tujuan Juklak No./1/ II/1986.

Petunjuk Pelaksanaan Nomor : /1/II/1986 tanggal 27 Febuari 1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini telah mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh keputusan Menhankam/ Pangab. Suatu aturan atau ketetapan dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana Juklak nomr 1/II/1986 ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang penyelenggaraan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat.

b. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini agar dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat sehingga diperoleh kesamaan visi dan persepsi dalam pola pikir, sikap dan tindak penyelenggaraan pembinaan yang tertib, lancar, seragam, dan berkesinambungan.

1. Pernikahan

- [illegible]

- ## 2. Perceraian

- ### 3. Rujuk

- Pada point f syarat pernikahan bagi Kowad telah disebutkan bahwa

[illegible]

- Warga Negara Indonesia.
- Pria dengan status bujangan tidak mempunyai isteri.
- Apabila berstatus duda, tidak mempunyai anak lebih dari 3 (tiga) orang yang masih menjadi tanggung jawabnya.
- Calon suami berasal dari TNI/POLRI, harus dalam golongan pangkat yang sama atau lebih tinggi, pada saat mengajukan ijin kawin.⁵

Sehingga dapat disimpulkan apabila anggota Kowad yang akan menikah harus memenuhi syarat di atas yakni harus memperhatikan calon suami dari segi golongan pangkat, yang mana golongan pangkat suami minimal harus sama atau di atasnya tidak lebih rendah dari istri. Secara tidak langsung dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan adanya metode kafaah dilihat dari kriteria pekerjaan yang mana lebih spesifik mengenai golongan pangkatnya. Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas maka seorang anggota kowad tidak mendapat izin untuk menikah. Untuk penjelasan golongan-golongan pangkat dalam TNI berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai berikut:⁶

1. Golongan pertama yaitu Tamtama terdiri dari
 - a. Prada (Prajurit Dua).

⁵ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Juklak Nomor 1/ II/1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat, 17.

⁶ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia.

[illegible]

dilakukan oleh pasangan anggota TNI di Kodam V Brawijaya , namun untuk 10 tahun terakhir pelanggaran tersebut tidak terjadi. Adapun sanksi dari pelanggaran atau pengabaian dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ijin perkawinan anggota TNI dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin atau tindakan administratif, sebagaimana terdapat dalam pasal 24 KEP/01/1/1980 yang berupa:

1. Dalam bidang disipliner militer
 - a. Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara atau Tamtama.
 - b. Hukuman disiplin militer yang berat sesuai dengan KUHDT jo PDT
2. Dalam bidang administratif
 - a. Penundaan kenaikan pangkat.
 - b. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
 - c. Pengakhiran ikatan dinasnya.
 - d. Pemberhentian dari dinas TNI.

Selain itu juga, pelaku pelanggaran mendapatkan beberapa macam sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, misalnya mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan pangkat sekaligus. Ada juga

Secara spesifik dalam Juklak mengenai sanksi bagi Kowad yang melanggar menikah dengan TNI dengan golongan pangkat yang lebih rendah adalah dilakukan pemisahan dengan hormat. Pemisahan maksudnya adalah pengakhiran dinas keprajuritan bagi porsonil Kowad untuk memeberikan kepastian bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI AD serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan pengabdianya di luar lingkungan TNI Angkatan Darat.

a. Personel Kowad dapat diberhentikan dengan hormat apabila :

- 1) Menikah dengan Warga Negara Asing (WNA)
- 2) Menikah dengan anggota TNI dengan golongan pangkat yang lebih rendah.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga.
- 4) Menjadi ketua organisasi wanita tingkat daerah dimana suami bertugas minimal sebagai gubernur/ Pangdam ^{8/} Danlantamal ^{9/} Danlanud^{10/}.

⁷ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD, t.t, 13.

⁸ Pangdam merupakan kepanjangan dari Panglima Daerah Militer

⁹ Danlantamal merupakan kepanjangan dari Komandan pangkalan utama TNI-AL

¹⁰ Danlanud merupakan kepanjangan dari Komandan pangkalan TNI-AD

- 1) Memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi prajurit TNI AD.
- 2) Hamil sebelum menikah.
- 3) Sengaja menikah dengan pria yang masih beristeri atau sudah beristeri.

Melihat syarat-syarat bagi Kowad yang akan melangsungkan pernikahan sangat sulit, salah satunya adanya persyaratan ketika akan menikah tidak sembarang memilih calon suami, tetapi calon suami khususnya calon suami yang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia tidak diperkenankan dengan golongan pangkat lebih rendah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Kowad dalam melangsungkan pernikahan.

Berikut peneliti tampilkan informasi berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara antara peneliti dengan anggota Kowad dan TNI mengenai adanya ketetapan metode kafaah sebagaimana dijelaskan diatas.

Menurut Letkol Cku (K) Nur Hayati selaku Pakor (Perwira Koordinator) Kowad Brawijaya mengatakan sebagai Kowad yang

Menurut Bapak Solahuddin selaku Kasibinroh (Kepala Seksi Pembinaan Rohani), bahwa adanya ketetapan tersebut bagi Kowad dengan TNI dengan golongan pangkat lebih rendah sebagaimana terdapat dalam Juklak No 1/II/1986 tidak lain adalah untuk menjaga muru'ah (demi menjaga kehormatan) bagi anggota TNI khususnya bagi Kowad itu sendiri. Selain itu juga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, yakni menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti nusyuz, hingga perceraian.¹³

Menurut Bapak yahman bahwa seorang anggota kowad dan TNI yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebelum melakukan akad salah satunya bagi kowad tidak boleh dengan anggota TNI yang golongan pangkatnya lebih rendah. Persyaratan ini digunakan untuk mendapatkan izin perkawinan. Jadi untuk golongan pangkat bagi kowad yang akan melagsungkan pernikahan dengan TNI pada saat pendaftaran nikah pangkat calon suami harus minimal sama atau di atasnya, tidak lebih rendah. Ketentuan ini tidak berlaku setelah menjalani

¹³ Sholahuddin (Kasinbirohis), wawancara, Malang, 21 April 2015

rumah tangga apabila suatu saat prestasi istri melebihi suami hal tersebut diperkenankan. Namun untuk melebihi pangkat suami karena istri mempunyai prestasi yang signifikan kemungkinan sangat kecil terjadi karena proses untuk naik golongan pangkat sangatlah lama.¹⁴